



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan hasil yang optimal, efektif dan efisien diperlukan perubahan dalam hal kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dilimpahkan kepada Camat, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 9.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 6. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 - 9.a Pemungutan adalah kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 huruf yakni huruf h.a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Selain tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;

- h.a pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
 - (4) Yang dimaksud dengan eksternalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
 - (5) Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.
 - (6) Sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Menambah 1 (satu) nomor pada Lampiran yakni nomor 19, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 49 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 49 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI
 BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
 MENANGANI SEBAGIAN URUSAN
 OTONOMI DAERAH

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI
 KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
 URUSAN OTONOMI DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	SUB BIDANG	ASPEK URUSAN	RINCIAN URUSAN
1	2	3	4	5
19	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Administrasi Keuangan Daerah	Pendapatan dan Investasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 2. Fasilitasi supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa; 3. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah di lingkungan kecamatan; dan 4. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO